



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rano Purnomo
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penerbangan Nomor 28 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan SelayangKota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Rano Purnomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.582/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO PURNOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RANO PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANO PURNOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram,
 - 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ, Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RANO PURNOMO pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib saat saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggotaPolres Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseoranglaki-laki yaitu terdakwa RANO PURNOMO yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang sedang melintas diJalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQdan setelah mendengar informasi tersebut saksi ACEP HIDAYAT bersama dengan saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan akan dilintasi lalu sekitar pukul 12.00 Wib melintas sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ kemudian saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat langsung menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ tersebut, setelah itu saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG memperkenalkan diri selaku anggota Satresnarkoba Polres Langkat setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastiklip berisi butiran kristal putih yang diduga nakotika jenis shabu-shabu dari dalam mantel hujan plastik warna kuning yang terletak di dasbord sepeda motor terdakwa dimana sebelumnya terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saudara YAHYA (belum tertangkap) yang mana pada pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YAHYA dimana YAHYA menawarkan untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merespon dan mau membeli shabu-shabu dari YAHYA setelah itu pada pukul 11.20 Wib terdakwa berangkat menuju sebuah perladangan kelapa sawit di Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat dimana awalnya terdakwa berniat ingin membeli shabu-shabu paket 50.000, dan akan langsung digunakan terdakwa ditempat tersebut juga, lalu terdakwa bertanya kepada YAHYA “ada alatkan (bong) bang biar pake disini saja ! dan dijawab YAHYA” alat (bong) ada ini...! kemudian ketika terdakwa mengeluarkan uang dari dompet terdakwa untuk membayar shabu-shabu kepada YAHYA” lalu YAHYA berkata “udah kasi aja Rp. 200.000,- nanti kukasih seperemp” dan mendengar ucapan YAHYA terdakwa menjadi tertarik karena biasanya harga

Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu sebanyak seperempu itu adalah Rp. 300.000,- lalu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- kepada YAHYA dan YAHYA memberikan kepada terdakwa 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa serta 1 set bong yang terbuat dari botol plastik selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik yang baru terdakwa beli dari YAHYA, kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ditempat itu secara bersama-sama dengan YAHYA setelah selesai kemudian terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut yang terdakwa beli didalam lipatan mantel hujan yang terdakwa selipkan didalam dasbort sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perladangan sawit, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor plat BK 5341 FQ, 1 unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 buah mantel hujan warna kuning dibawa ke Kantor Polres Langkat untuk diproses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa RANO PURNOMO dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL./10028/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3697/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RANO PURNOMO. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa. Pada ujung benangdiberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RANO PURNOMO pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib saat saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa RANO PURNOMO yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang sedang melintas di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ dan setelah mendengar informasi tersebut saksi ACEP HIDAYAT bersama dengan saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan akan dilintasi lalu sekitar pukul 12.00 Wib melintas sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ kemudian saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat langsung menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ tersebut, setelah itu saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG memperkenalkan diri selaku anggota Satresnarkoba Polres Langkat setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dari dalam mantel hujan plastik warna kuning yang terletak di dasbord sepeda motor terdakwa dimana sebelumnya

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saudara YAHYA (belum tertangkap) yang mana pada pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YAHYA dimana YAHYA menawarkan untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merespon dan mau membeli shabu-shabu dari YAHYA setelah itu pada pukul 11.20 Wib terdakwa berangkat menuju sebuah perladangan kelapa sawit di Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat dimana awalnya terdakwa berniat ingin membeli shabu-shabu paket 50.000, dan akan langsung digunakan terdakwa ditempat tersebut juga, lalu terdakwa bertanya kepada YAHYA "ada alatkan (bong) bang biar pake disini saja ! dan dijawab YAHYA" alat (bong) ada ini...! kemudian ketika terdakwa mengeluarkan uang dari dompet terdakwa untuk membayar shabu-shabu kepada YAHYA" lalu YAHYA berkata "udah kasi aja Rp. 200.000,- nanti kukasih seperempai " dan mendengar ucapan YAHYA terdakwa menjadi tertarik karena biasanya harga shabu sebanyak seperempai itu adalah Rp. 300.000,- lalu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- kepada YAHYA dan YAHYA memberikan kepada terdakwa 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa serta 1 set bong yang terbuat dari botol plastik selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik yang baru terdakwa beli dari YAHYA, kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ditempat itu secara bersama-sama dengan YAHYA setelah selesai kemudian terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut yang terdakwa beli didalam lipatan mantel hujan yang terdakwa selipkan didalam dasbord sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perladangan sawit, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor plat BK 5341 FQ, 1 unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 buah mantel hujan warna kuning dibawa ke Kantor Polres Langkat untuk diproses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa RANO PURNOMO dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram. sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL./10028/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3697/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 6 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RANO PURNOMO. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa RANO PURNOMO pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.30 Wib saat saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yaitu terdakwa RANO PURNOMO yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang sedang melintas di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ dan setelah mendengar informasi tersebut saksi ACEP HIDAYAT

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan akan dilintasi lalu sekitar pukul 12.00 Wib melintas sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ kemudian saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG selaku anggota Polres Langkat langsung menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ tersebut, setelah itu saksi SUKMA ATMAJA dan saksi ALI A. H LUBIS dan saksi AGUSTU A SIPAYUNG memperkenalkan diri selaku anggota Satresnarkoba Polres Langkat setelah itu terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dari dalam mantel hujan plastik warna kuning yang terletak di dasbord sepeda motor terdakwa dimana sebelumnya terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saudara YAHYA (belum tertangkap) yang mana pada pukul 11.00 Wib terdakwa ditelepon oleh YAHYA dimana YAHYA menawarkan untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa merespon dan mau membeli shabu-shabu dari YAHYA setelah itu pada pukul 11.20 Wib terdakwa berangkat menuju sebuah perladangan kelapa sawit di Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat dimana awalnya terdakwa berniat ingin membeli shabu-shabu paket 50.000, dan akan langsung digunakan terdakwa ditempat tersebut juga, lalu terdakwa bertanya kepada YAHYA "ada alatkan (bong) bang biar pake disini saja ! dan dijawab YAHYA" alat (bong) ada ini...! kemudian ketika terdakwa mengeluarkan uang dari dompet terdakwa untuk membayar shabu-shabu kepada YAHYA" lalu YAHYA berkata "udah kasi aja Rp. 200.000,- nanti kukasih seperemp" dan mendengar ucapan YAHYA terdakwa menjadi tertarik karena biasanya harga shabu sebanyak seperemp itu adalah Rp. 300.000,- lalu terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- kepada YAHYA dan YAHYA memberikan kepada terdakwa 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa serta 1 set bong yang terbuat dari botol plastik selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu dari dalam plastik yang baru terdakwa beli dari YAHYA, kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ditempat itu secara bersama-sama dengan YAHYA setelah selesai kemudian terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut yang terdakwa beli didalam lipatan mantel hujan yang terdakwa selipkan didalam dasbord sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung berangkat menjulokasi perladangan sawit, terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa

Halaman 8 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan alat hisap shabu atau bong yang telah disiapkan oleh YAHYA dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks yang terkait dengan pipet plastik yang dihubungkan dengan botol plastik yang telah diisi dengan air putih kemudian terdakwa memanaskan kaca pireks yang telah diisi dengan shabu tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian setelah shabu-shabu meleleh lalu terdakwa mulai menghisap asap shabu-shabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung dengan botol plastik yang berisi air kemudian asap shabu-shabu tersebut dihisap terdakwa melalui mulut terdakwa dan ditahan sebentar kemudian dilepaskan kembali kemudian terdakwa menawarkan YAHYA untuk mencoba menggunakannya kemudian YAHYA juga ikut menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 kali serta temannya YAHYA yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 1 kali dan shabu-shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor plat BK 5341 FQ, 1 unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 buah mantel hujan warna kuning dibawa ke Kantor Polres Langkat untuk diproses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa RANO PURNOMO dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram. sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL./10028/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3697/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkoba milik terdakwa RANO PURNOMO. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti A dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3685/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika jenis shabu-shabu. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RANO PURNOMO. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A habis digunakan untuk pemeriksaan;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali A.H. Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi Sukma Atmaja dan saksi Agosto A. Sipayung telah menangkap Terdakwa di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ, lalu saksi bersama rekan

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb



menuju lokasi dimaksud dan melihat sepeda motor yang dimaksud melintas lalu saksi dan rekan saksi langsung menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam mantel hujan plastik warna kuning yang terletak di dasbord sepeda motor terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Augusto A. Sipayung, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi Sukma Atmaja dan saksi Ali A.H. Lubis telah menangkap Terdakwa di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan melihat sepeda motor yang dimaksud melintas lalu saksi dan rekan saksi langsung menghentikan sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam mantel hujan plastik warna kuning yang



terletak di dasbord sepeda motor terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Yahya (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit



HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Yahya (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang



menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Rano Purnomo sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3697/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milikterdakwaRANO PURNOMO. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Sukma Atmaja, saksi Ali A.H. Lubis dan saksi Augusto Sipayung mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melihat Terdakwa melintas sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian para saksi langsung melakukan penyetopan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam mantel hujan plastik warna kuning yang terletak di dasbord sepeda motor terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang melintas mengendarai sepeda motor, oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 15 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap dakwaan primair tersebut di atas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur kedua pada dakwaan primair telah terbukti narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertibangkan dalam unsur kedua dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Sukma Atmaja, saksi Ali A.H. Lubis dan saksi Augusto Sipayung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ di Dusun III Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat dan dari tangan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Yahya (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 106/IL./10028/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 ternyata barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap dakwaan primair tersebut di atas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Sukma Atmaja, saksi Ali A.H. Lubis dan saksi Augusto Sipayung mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melihat Terdakwa melintas sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih dengan nomor polisi plat BK 5143 FQ ID di Jalan Lubuk Durian Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian para saksi langsung melakukan penytopan dan saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Yahya (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3697/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HENDRI D GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram. Barang bukti A diduga mengandung Narkotika milikterdakwaRANO PURNOMO. Barang bukti A benar mengandung Positif

Halaman 18 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Purnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rano Purnomo oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rano Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram,
 - 1 (satu) buah mantel hujan warna kuning,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BK 5341 FQ,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU,

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor M. Situmorang, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH